

**YAFET RISSY AND PARTNERS  
LAW FIRM**

**Kantor: Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga**

**Telp. (0298) 3435209; HP (WA): 081392102116, email: yafetrissy@yahoo.com**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Februari 2021

Jam : 11:47

Salatiga, 15 Februari 2021

Hal :

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

1

TERIMA DARI : PEMOHON
HARI : SELASA
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021
JAM : 12:16 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERMAN LAWE HIKU**  
Tempat Tanggal Lahir : Menia, 06 Maret 1963  
Agama : Kristen  
Alamat : Menia, RT 18 RW 009 Desa Menia,  
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu  
Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Email : [Hermanlawehiku@gmail.com](mailto:Hermanlawehiku@gmail.com)

Dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan/warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sabu Raijua, **PEMOHON I.**

2. Nama : **Marthen Radja**  
Tempat Tanggal Lahir : Lohohede, 12 Desember 1961  
Agama : Kristen  
Alamat : RT 005/RW 004 Desa Lohohede, Kecamatan  
Hawumehara, Kabupaten, Sabu Raijua, NTT  
Pekerjaan : Petani  
Email : [Marthenradja61@gmail.com](mailto:Marthenradja61@gmail.com)

Dalam hal ini bertindak sebagai orang perorangan/warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sabu Raijua, **PEMOHON II.**

3. Nama : **Yanuarase Bawa Lomi**  
Jabatan : Ketua **Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO)**  
Alamat : RT 012/RW 006 Dusun 3 Deswa Eilode Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, NTT.  
Email : [amapedosarai@gmail.com](mailto:amapedosarai@gmail.com)

**Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), Pemohon III**

Selanjutnya Ketiga Pemohon disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/PHP/I/2021 tertanggal 13 Februari 2021 memberi kuasa kepada:

1. **Yafet Yosafet Wilben Rissy, SH., M.SI., LL.M., PhD (AFHEA)**
2. **Bram Perwita Anggaditama, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pada kantor Hukum Yafet Rissy And Partners Law Firm yang berkantor di Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, berkedudukan di Mebba, Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur,

Selanjutnya disebut sebagai----- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal:

- a) Permohonan agar mahkamah konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
- b) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. tanggal 23 September 2020.
- c) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.

- d) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- d) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
  - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) adalah
  - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
  - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  - c. Memutus pembubaran partai politik.
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.
- f. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-1**), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (**Bukti P-2**), BUKANLAH merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-3**)
  - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (**Bukti P.4**).
- g. Bahwa Permohonan Para Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di

- Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) **(Bukti P-5)**.
- h. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore **(Bukti P-6)**.
- i. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan calon No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID atau VOID AB INITIO).
- j. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dari Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Sabu Raijua yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan status WNI-nya yang berujung pada adanya penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon No urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- k. Bahwa penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon No urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang secara nyata mengandung cacat formil tersebut telah memberi kesempatan nyata bagi Pasangan Calon No. urut 2 untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan, rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pasangan Calon Bupati No. urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- l. Bahwa kalau saja sejak awal TERMOHON CERMAT dan TIDAK LALAI/TELEDOR dan/atau kalau saja Orient Patriot Riwu Kore bersikap jujur

dalam menyampaikan syarat terkait status kewarganegaraannya maka Pasangan Calon Bupati No. urut 2 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati. Dengan demikian Orient Patriot Riwu Kore dan Pasangan Calon No. urut 2 seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

- m. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam perkara a quo diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon Bupati dari Paslon No urut 2, telah mengikuti proses pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua.
- n. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dari Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon No urut 2 tersebut harus dinyatakan batal demi (NULL AND VOID atau VOID AB INITIO) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan-keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon sebagaimana telah dinyatakan Para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini?
- o. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan Para Pemohon, disimpulkan bahwa saat ini penyelesain persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat waktunya (daluarsa).
- p. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari Pasangan 02 Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat ini juga sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 'Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan'.

- q. Bahwa UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.
- r. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materil) bagi para Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.
- s. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:



- i. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
- ii. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
- iii. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
- iv. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.
- v. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi 6 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan

dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' maka yang memiliki legal standing ialah pasangan calon bupati.

- d. Bahwa sekalipun demikian, Permohonan Para Pemohon telah dipicu oleh 'hard cases' (meminjam istilah Dworkin, lihat Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23) yang unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya.
- e. Bahwa perihal dan pokok permohonan Para Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara tetapi mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan hasil, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil.
- f. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Paslon No urut 2, sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.
- g. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan Pemohon tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Paslon No urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.

- h. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil.
- i. Bahwa sementara itu, di sisi lainnya, hingga permohonan para Pemohon diajukan tidak terdapat Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.
- j. Bahwa Para Pemohon baik sebagai perkumpulan semata atau organization standing telah diakui dan dikualifisir sebagai perorangan warga negara atau kelompok warga negara yang memilik kepentingan yang sama (Vide Putusan MK No. 006/PUU/IV/2006 yakni memperjuangkan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam sebuah pemilihan yang LUBER JURDIL dan dilaksanakan secara demokratis oleh penyelenggara pemilihan yakni KPU(D) yang mandiri (tidak memihak) dan professional.
- k. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah Para Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan warga negara asing memimpin Kabupaten Sabu Raijua sebagai Bupati yang dilahirkan dari proses pemilihan yang catat hukum dan telah melecehkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- l. Bahwa menurut Para Pemohon, persoalan yang terjadi di Sabu Raijua dimana Bupati terpilihnya adalah warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat telah secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Para Pemohon memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya menurut Para Pemohon memiliki legal standing untuk membawa permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.
- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma (hukum) dan presenden yang bisa dipakai Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan:

- i. Permohonan agar mahkamah konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
- ii. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
- iii. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
- iv. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- v. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU(D) Sabu Raijua terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020, maka

permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

- b. Bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan suara tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah rangkaian pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral.
- c. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua Keputusan Termohon yakni:
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
  - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon No. urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua melalui keputusan Termohon yakni:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2021
  - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
- d. Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi martabat konstitusi, hukum dan moral.
  - e. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional Para Pemohon dan setelah

mempertimbangkan urgensi dan kegentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, para Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, keadilan dan kebenaran materil (substantive) sepatutnya dipertimbangkan sebagai dalam tenggang waktu pengajuan permohonan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):
  - a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (Lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
  - b. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (Lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
  - c. Pemilihan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Lihat Bukti P-1)
  - d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 (Lihat Bukti P-2).
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan adalah memegang warga negara Amerika Serikat.

3. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore telah mengakui bahwa dia memiliki Passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat.
4. Bahwa oleh karena Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat maka dengan sendirinya Status WNI-nya otomatis hilang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Huruf a UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya jo Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri";
5. Bahwa Rumusan Pasal 23 huruf a UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di atas sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa Indonesia tidak menganut asas dual citizenship (kewarganegaraan ganda) sehingga sekali lagi bagi WNI yang telah menerima kewarganegaraan Amerika dengan sendirinya tidak lagi menyandang status WNInya atau gugur secara otomatis status WNI-nya.
6. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi (Baca UUD 1945) yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dan dilakukan oleh Termohon karena Warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan WNI dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
7. Bahwa fakta status warga negara Amerika yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan oleh Termohon sebagai sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga menciderai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan ayat (3) "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

8. Bahwa dalam konteks ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Penyelenggara Pemilihan yakni KPUD Sabu Raijua telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang WNI lainnya, untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan telah memperlakukan WNI lainnya secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.
9. Bahwa fakta status warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar hak dasar WNI untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1) (2) huruf b dan m UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya:
  - a. Pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa 'Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota'
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa 'Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - i. Pasal 7 ayat (2) huruf b. "setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi



Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- ii. Pasal 7 ayat (2) huruf m: ‘memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”;

11. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga secara nyata melanggar sejumlah persyaratan formal menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 4 ayat (1) yakni ‘Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut’... huruf b dimana WNI tersebut harus “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan huruf n dimana WNI harus “ memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”.
12. Bahwa dengan demikian Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 sudah barang tentu tidak memiliki kewajiban konsitusional dan moral dan hukum setia kepada idiologi negara Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI dan tidak memiliki kewajiban konstitisoinal, hukum dan moral untuk memiliki NPWP dan membayar pajak.
13. Bahwa oleh karena pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore, telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon no. urut 2 tersebut adalah illegal dan bertentangan dengan hukum.
14. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan

tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (Vide Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati No. urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi.

15. Bahwa keputusan-keputusan Termohon yang harusnya dinyatakan batal demi hukum adalah:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
  - c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
  - d. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
16. Bahwa persoalan hukum yang mengemuka kini adalah bahwa Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan kemudian telah ditetapkan sebagai Bupati Terpilih bersama Wakil Bupati Terpilih Ir. Thobias Uly, MSi sudah dilakukan Termohon baru terungkap adanya fakta yang menentukan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga negara Amerika.
17. Bahwa oleh karenanya keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sudah seharusnya dibatalkan Termohon TETAPI hingga saat ini Termohon tidak membatalkannya.

18. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat hukum, illegal dan bertentangan dengan hukum bisa saja tetap dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Bahwa jika pelantikan Pasangan Calon No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat hukum, illegal dan bertentangan dengan hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tetap dilaksanakan maka pelantikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa Persoalan hukum yang perlu dijawab sekarang ialah mekanisme gugatan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Bawaslu dan PTUN sudah tidak bisa lagi ditempuh karena telah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan seperti telah diuraikan dalam Bagian I. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam permohonan *a quo*.
21. Bahwa untuk memperjelas pokok permohonan ini, Pemohon kembali menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa TUN pemilihan terkait penetapan pasangan calon antara peserta pemilihan dan KPUD yang didasarkan pada a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Keputusan; b) sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sengketa hasil perselisihan suara antara pasangan calon dan KPUD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan c) permohonan perselisihan hasil suara antara pasangan calon dan KPUD berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sudah tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan karena telah lewat waktunya (daluarsa).
22. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan lebih lanjut uraian di atas bahwa gugatan TUN pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN sebgaimana

di atur dalam Pasal 1 angka 9, jo Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Keputusan sudah tidak bisa ditempuh karena telah lewat waktu (daluwarsa).

23. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
24. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota/Kabupaten memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
25. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.
26. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, TIDAK MENGATUR TENTANG SIAPA DAN BAGAIMANA MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI TELAH TERPILIH TETAPI CACAT FORMIL DIMANA DALAM PERKARA A QUO CALON BUPATI TERPILIH

ADALAH WARGA NEGARA ASING in casu WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT.

27. Bahwa selain itu juga, UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang TIDAK MENGATUR pula tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan keputusan-keputusan KPU(D) yang diterbitkan secara melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dalam keadaan yang sudah lewat tenggang waktu penyelesaian sengketanya melalui Bawaslu dan/atau PTUN dan/atau melalui Mahkamah Konstitusi dan tidak mengatur mengenai siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam permohonan a quo.
28. Bahwa kewenangan mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih', juga sudah tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Para Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara tetapi cacat formil calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing yakni warga negara Amerika Serikat yang telah terlanjur ditetapkan sebagai pasangan calon no urut 2, lalu mengikuti pemilihan, meraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih dari pasangan calon No. urut 2.
29. Bahwa Para Pemohon perlu menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Orient Patriot Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Sabu Raiju sehingga Bawaslu Sabu Raijua pada tanggal 5 September 2020 (**Bukti P-7**) telah menyurati KPU Sabu Raijua untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan kebasahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore NAMUN Termohon telah tidak teliti dan tidak cermat ATAU PATUT DIDUGA SENGAJA TIDAK MAU TAHU PERSOALN INI, sehingga telah meloloskan begitu saja Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga negara Amerika tersebut dan menetapkannya sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon No. urut 2.

30. Bahwa langkah lainnya yang ditempuh Baswalu Sabu Raijua ialah menulis surat ke berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore antara lain Kepala Kantor Imigrasi Propinsi NTT (Tanggal 5 September 2020), Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 10 September 2020), Direktorat perlintasan keimigrasian (tanggal 10 September 2020), Ketua Bawaslu Propinsi NTT dan Ketua Bawaslu RI (tanggal 10 September 2020), bersurat lagi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 15 September 2020), bersurat lagi ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian RI (tanggal 19 Oktober), Dirjen AHU Kemenkumham (tanggal 21 Oktober 2020) dan Direktur sistem teknologi informasi keimigrasian (SISTIK) (tanggal 18 November 2020), namun sayangnya hingga tahapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, Bawaslu Sabu Raijua tidak mendapatkan jawabannya.
31. Bahwa akhirnya Bawaslu Sabu Raijua atas tanggungjawabnya untuk menjernihkan persoalan ini mengambih langkah untuk mengirim surat kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia untuk mempertanyakan kebenaran status warga negara Amerika atas nama Orient Patriot Riwu Kore pada tanggal 7 Januari 2021 (**Bukti P-8**).
32. Bahwa surat jawaban Kedutaan Besar Amerika baru disampaikan kepada Bawaslu Sabu Raijua pada 1 Februari 2021, menyatakan secara tegas bahwa *'Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (**Lihat Bukti P-5**).
33. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore sendiri dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah pihak TELAH MENGAKU MEMILIKI PASSPORT AMERIKA SERIKAT. Salah satu contohnya ialah ketika yang bersangkutan ditelpon oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pada Rabu 3 Februari 2021. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan: "Saya menelepon Pak Orient dan menanyakan apakah betul bapak memiliki paspor Amerika Serikat? Beliau menjawab betul," kata Zudan menirukan pembicaraannya dengan Orient... (**Bukti P-9: <https://www.kompas.tv/article/143922/dirjen-dukcapil-beber-alasan-bupati-orient-riwu-kore-jadi-warga-negara-amerika-ternyata>**).
34. Bahwa sebagai pembeding, dalam hukum (acara) perdata, pengakuan pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan

Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

35. Bahwa sekalipun pengakuan di atas tidak diberikan di depan Hakim, namun pengakuan tersebut didukung oleh bukti lainnya yakni Surat Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, maka sudah sepantasnya pengakuan Orient Patriot Riwu Kore dianggap sebagai bukti yang sempurna.
36. Bahwa sebagai pbanding dalam hukum acara pidana, Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) menyatakan bahwa ‘Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain’. Dalam perkara a quo bukti lain tersebut adalah Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tertanggal 1 Februari 2021.
37. Bahwa Kedutaan Besar Amerika di Indonesia di atas menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah berbohong atau tidak jujur mengenai status kewarganegaraan Amerika-nya.
38. Bahwa indikasi ketidakjujuran Orient Patriot Riwu Kore ini juga pernah dilakukan ketika menyampaikan curriculum vitaenya melalui Pendukungnya bernama Yonatan Gah melalui akun Facebooknya tertanggal 15 Februari 2019 dimana bahwa yang bersangkutan memiliki gelar akademik yang penulisannya sebagai berikut: Prof. Dr. Orient P. Riwu Kore, MA, MBA, Th.M, PhD, DBA (**Bukti P-10**). Tetapi ketika yang bersangkutan ditanyakan mengenai keabsahan gelar-gelar akademiknya yang bersangkutan menjawab bahwa ijazah-ijazahnya jatuh dan hilang saat yang bersangkutan berada di Dubai. Ini merupakan jawaban yang tidak masuk akal karena walaupun benar hilang ijazah-ijazah tersebut (walaupun sesungguhnya ini tidak benar), dengan kemudahan teknologi saat ini, berbagai universitas di luar negeri telah menyediakan ijazah bagi lulusannya untuk mengaksesnya secara online.
39. Bahwa dalam surat keterangan yang dikeluarkan Jamilah, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Kastpel/pengadministrasi Adminduk menyatakan Orient Patriot Riwu Kore ketika melakukan Perekaman KTP-EI dan penduduk demi kepentingan demi kepentingan Pemilukada masih menggunakan Gelar-Gelar akademiknya yang meragukan tersebut dan

menuliskan namanya secara lengkap sebagai: Dr Orient P Riwu Kore, PHD, DBA  
**(Bukti P-11).**

40. Bahwa Indikasi lainnya atas ketidakjujuran lainnya dapat dilihat di KTP yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore. Pada tahun 2019 yang bersangkutan membuat dua KTP. KTP pertama dibuat tanggal 20-03-2019 **(Bukti P-12.1)** BERALAMAT JALAN WARAKAS GANG 22 RT 003/RW 007, KELURAHAN PAPANGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA. KTP kedua dibuat tanggal 02-10-2019 **(Bukti P-12.2)** dengan alamat yang sama. Anehnya pada KTP Pertama Orient memberikan data terkait status perkawinan bahwa dia BELUM KAWIN, sedangkan pada KTP kedua, status perkawinannya adalah KAWIN.
41. Bahwa indikasi ketidakjujuran lainnya ialah terkait penerbitan NPWP Orient Patriot Riwu Kore oleh KPPP Pratama Kupang, tanggal 9 Desember 2019, dimana menggunakan alamat domisili di Numbaun Sabu, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, padahal KPT Kupang-nya **(Bukti P-13.1)** baru diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2020. Ini berarti penerbitan NPWP **(Bukti P-13.2)** mendahului terbitnya KTP yang menggunakan alamat di Kupang. Padahal salah satu syarat pengurusan NPWP adalah KTP.
42. Bahwa indikasi ketidakjujuran berikutnya adalah jejak data kependudukan dalam Surat Keterangan Pindah WNI Orient Patriot Riwu Kore menunjukkan bahwa yang bersangkutan pindah dari Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ke Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Ini beresaja janggal karena seharusnya karena alamat dalam KTP di wilayah Jakarta Utara maka yang bersangkutan pindahnya dari Jakarta Utara BUKAN dari Jakarta Selatan. Disisi lainnya alamat dalam KTP Kupangnya di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang bukan di Kelurahan Oebobo sebagaimana tujuan kepindahannya sesuai SKPWNI-nya **(Bukti P-14).**
43. Bahwa diduga sangat keras KTP dan NPWP Orient yang beralamat di Jakarta Utara maupun yang beralamat di Kupang telah diterbitkan secara melawan hukum untuk mempersiapkan dan memenuhi syarat pencalonannya sebagai Calon Bupati.
44. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penyelesaian atas persoalan warga negara asing atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dari pasangan calon no urut 2, lalu kemudian mengikuti pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian



- ditetapkan sebagai Bupati terpilih bersama calon Wakilnya sebagai Wakil Bupati Terpilih tidak diatur aturan yang berlaku saat ini (*existing regulations*) sehingga telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) dan atasnya Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.
45. Bahwa untuk itu, diperlukan dasar normative maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara a quo, perkenankan Pemohon menyampaikan sejumlah agumentasi juridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut:
  46. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya'.
  47. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'.
  48. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.
  49. Bahwa dalam konteks ini, secara teoritis, persoalan perlunya penemuan hukum ini merupakan kritik atas kaum *positivistic* ataupun *legism* yang tidak menyadari bahwa dalam 'kasus-kasus keras' atau *hard cases* yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang jelas dari undang-undang (norma) maupun preseden. Bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argument prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argument kebijakan) karena justru dalam argument prinsiplah yang sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059). Argument prinsip Dworkin (Dworkin's argument

principle) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).

50. Bahwa jauh sebelumnya, tahun 1924, Benyamin Cardozo telah mengingatkan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan '*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*' (Benyamin N. Cardozo, 1921, THE NATURE OF THE JUDICIAL PROCESS, Yale University Press, P. 41).
51. Bahwa selain pendapat Para Ahli di atas, sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon dapat didasarkan pada asas (maxim) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto* (Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 821).
52. Bahwa melalui keputusan-keputusannya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memeriksa dan mengadili sejumlah permohonan yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Dworkin, Cardozo dan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* di atas. Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dan keadilan substantive dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Dua di antaranya ketika Mahkamah membuat terobosan dengan memperluas defnisi perbuatan melawan hukum formal dan materil dalam Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan ketika Mahkamah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan

menggunakan E-KTP atau passport dalam PUTUSAN MK Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009.

53. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para Hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materil, itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan (1) 'Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'.
54. Bahwa lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang bebas dan para hakimnya yang merdeka (bebas) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara Internasional. The International Commission of Jurists ("ICJ") tahun 1981 menyatakan peradilan yang bebas dan mandiri berarti bahwa "*every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without 'any improper influences, inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for whatever the reason'* (Study on the Independence of the judiciary, Jurors, and Assessors and the Independence of Lawyers, U.N. Commission on Human Rights, U.N. ESCOR, 34th Sess. Annex, UN Doc. E/CN.4/sub.2/481 (1981)).
55. Bahwa kemandirian dan kebebasan mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebenarnya juga merupakan pengejawentahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
56. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah (dan Wakil Kepala daerah), adalah hak eksklusif warga negara Indonesia (*Indonesian citizens' constitutional rights*) yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor ala politik mafioso yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Para Pemohon.
57. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole*

*interpreter of the constitution*), oleh karenanya, wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. jo Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.

58. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon
59. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai the negative legislator untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan hukum tetapi juga berfungsi sebagai the positive legislator untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan presedennya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materil dan substantif.
60. Bahwa untuk memecahkan anomali, krisis dan kebuntuan ini, penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode intepretasi dan analogi sebagaimana digagas Paul Scholten (Bernard Arief Shidarta, In Search of Scholten's Legacy: The meaning of the method of *rechtsvinding* for the current Indonesian legal discourse. DPSP Annual, I: Research, Volume 1 (2020), 197-237) dapat dipertimbangkan untuk digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menakar ketentuan Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: 'Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:...tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota'
61. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analogienya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.

62. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase 'perselisihan tentang hasil pemilu' sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat ditemukan cacat formil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah juga terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu, dalam perkara a quo adalah ditemukan fakta (bukti) bahwa Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah warga negara Amerika Serikat.
63. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil yang ditemukan kemudian (belakangan) setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
64. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjungjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri', maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hari-hati dan teliti atas status kewargangeraan Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
65. Bahwa kalau saja Temohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua

Tahun 2020 yang adalah warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya sejak awal telah memastikan kewarganeraan Amerika tersebut dan karenanya atas pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati.

66. Bahwa ketika Termohon menetapkan warga negara Amerika Serikat sebagai Pasangan calon Bupati maka sesungguhnya Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan bertengangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.
67. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:152/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 terdiri atas tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon nomor 1 yakni Drs. Nikodemus N. Rih Heke, M. Si dan Johanis Uly Kale, A. Md; Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Pasangan Calon Nomor 3 yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.
68. Bahwa karena Pasangan calon Bupati No urut 2 dalam warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari pasangan calon No urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.
69. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat

melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.

70. Bahwa Berita Acara Nomor:18/PL.02.07-BA/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah menyatakan Pasangan Calon No urut 2 sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.
71. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No urut 2 di atas maka sudah selayaknya pasangan calon No urut 2 yakni Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi.
72. Bahwa atas pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No urut 2 dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 2 maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Sabu Raijua untuk melakukan pemilihan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tanpa melibatkan Pasangan No urut 2 yang telah didiskualifikasi.
73. Bahwa Para Pemohon berpendapat memberikan kesempatan dan melantik Warga negara asing menjadi Bupati atau pemimpin publik dalam aras apapun adalah sebuah tindakan mendegradasi martabat konstitusi dan pada saat yang sama menghina akal sehat dan membiarkan adanya tangan-tangan mafia yang kotor yang merusak iklim demokrasi dan pemilihan pemimpin politik (publik) di Republik Indonesia. Oleh karenanya Para Pemohon sungguh berharap agar

- Mahkamah Konstitusi untuk berkenan turut mengoreksi praktek politik dan praktek pemilihan umum dan khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sabu yang ke ranah yang demokratis dan menunjung tinggi konstitusi, hukum dan moral.
74. Bahwa pendapat para Pemohon dialaskan pada Pendapat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak warga negara Indonesia yang fundamental yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.”
75. Bahwa dalam konteks demikian, Para pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkenan memperbaiki praktek pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
76. Bahwa dengan demikian Para Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni ‘Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’, adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan ‘*doing what the law requires is doing ‘legal justice’*” (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).



Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Tobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
7. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

#### ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Para PEMOHON



**YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, SH., MSI., LL.M., PHD (AFHEA)**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bram Perwita Anggadatama, is written below the name of the first signatory.

**BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH.**